



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.14/MEN/X/2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
- b. bahwa pengaturan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.

6. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
9. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
11. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
16. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

18. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
19. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
20. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II PENGERAHAN

Bagian Kesatu Pengurusan SIP

Pasal 2

- (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri.
- (2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Penunjukan pejabat penerbit SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. copy Perjanjian Kerjasama Penempatan TKI antara PPTKIS dengan pengguna atau mitra usaha PPTKIS;
 - b. surat permintaan TKI dari pengguna;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. rancangan Perjanjian Penempatan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rencana kerja penempatan yang telah disetujui maka SIP diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4

SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan pada dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah rekrut.

Pasal 5

- (1) PPTKIS yang akan melakukan proses rekrut harus menggunakan SIP asli atau SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat penerbit SIP.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6

Dalam hal PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna masih memiliki permasalahan di bidang penempatan dan perlindungan TKI dan belum terselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, SIP tidak dapat diterbitkan atau dapat dibatalkan.

Pasal 7

- (1) SIP memuat:
 - a. nomor dan tanggal surat permintaan TKI;
 - b. nama calon pengguna atau mitra usaha di negara tujuan penempatan;
 - c. jumlah calon TKI yang akan direkrut pada provinsi yang bersangkutan;
 - d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat dan kondisi kerja;
 - e. jangka waktu berlakunya SIP; dan
 - f. daerah rekrut.
- (2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan surat permintaan TKI dari pengguna dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) SIP dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan belum berakhir dan jumlah TKI belum terpenuhi.
- (4) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jangka waktu surat permintaan masih berlaku, maka PPTKIS wajib mengajukan permohonan SIP baru dengan ketentuan jumlah TKI yang diminta di dalam surat permintaan belum terpenuhi.

Bagian Kedua Pendaftaran, Rekrut, dan Seleksi

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas kabupaten/kota; dan
 - e. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

Paragraf 2 Rekrut

Pasal 9

- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP, melaporkan pada dinas provinsi daerah rekrut dan BP3TKI untuk memperoleh surat pengantar rekrut.
- (2) Untuk memperoleh surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS wajib menunjukkan SIP asli atau copy yang telah dilegalisir dan rancangan perjanjian penempatan.
- (3) Dinas provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pengantar rekrut dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 10

Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan calon TKI;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban calon TKI.

Pasal 11

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan, yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan PPTKIS.

Pasal 12

- (1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dinas kabupaten/kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di dinas kabupaten/kota.
- (2) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus karyawan PPTKIS dan terdaftar pada dinas kabupaten/kota di daerah rekrut serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS.

Pasal 13

Petugas PPTKIS dilarang memungut biaya rekrut kepada calon TKI.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 14

Seleksi calon TKI, meliputi:

- a. administrasi;
- b. minat, bakat, dan keterampilan calon TKI.

Pasal 15

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten/kota setempat bersama petugas PPTKIS, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.
- (2) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS dapat mengikutsertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada dinas kabupaten/kota.

Pasal 17

Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap calon TKI yang terdaftar pada dinas kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan terhadap calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal seleksi minat, bakat, dan keterampilan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari dinas kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Dalam hal seleksi calon TKI telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten/kota bersama petugas PPTKIS membuat daftar nominasi calon TKI yang lulus seleksi.

- (2) PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan calon TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
 - a. calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. dinas kabupaten/kota; dan
 - d. BP3TKI.
- (4) Dinas kabupaten/kota menerbitkan Berita Acara hasil seleksi calon TKI berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan disampaikan pada PPTKIS dengan tembusan pada dinas provinsi dan BP3TKI.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinas kabupaten/kota mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI.

Pasal 20

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BP3TKI melakukan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 21

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan, untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan pengurusan dokumen.
- (2) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Setiap calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 23

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 24

- (1) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERJANJIAN KERJA

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 26

- (1) Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 27

- (1) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan pejabat dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota.
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Pasal 28

- (1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 29

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;
 - b. jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung:
 - a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
 - b. legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan;
 - c. imbalan jasa (*company fee*) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan
 - d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

Pasal 30

- (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB IV PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 31

PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program PAP.

Pasal 32

- (1) Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh dinas provinsi.
- (2) Biaya pelaksanaan PAP dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 33

- (1) PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja calon TKI.

Pasal 34

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

Pasal 35

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan, yang meliputi materi:
 - 1) peraturan keimigrasian;
 - 2) peraturan ketenagakerjaan; dan
 - 3) peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja, yang meliputi:
 - 1) jenis pekerjaan;
 - 2) hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
 - 3) upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
 - 4) jangka waktu Perjanjian Kerja dan tata cara perpanjangan Perjanjian Kerja; dan
 - 5) cara penyelesaian masalah/perselisihan.
- c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal-hal tertentu penyelenggara PAP dapat mengikutsertakan narasumber lain yang diperlukan dalam penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Materi lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAP ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- (2) Dalam hal calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

BAB V
KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 38

- (1) Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi penomoran secara terpusat oleh BNP2TKI.

Pasal 39

- (1) KTKLN berbentuk empat persegi panjang, ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm (ukuran kartu) dengan bahan dasar terbuat dari bahan mika, yang menampilkan lambang negara, nama dan pas photo TKI, nomor paspor TKI, nomor dan jangka waktu berlakunya KTKLN, serta tanda tangan dan nama jelas Kepala BNP2TKI.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termuat dalam sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKO TKLN) di BNP2TKI dan dapat diakses secara *on-line* oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 40

Untuk mendapatkan KTKLN, calon TKI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- d. telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk; dan
- e. telah menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 41

- (1) Calon TKI, PPTKIS, atau perusahaan yang menempatkan calon TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, mengajukan permohonan pembuatan KTKLN kepada BP3TKI.
- (2) KTKLN diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinilai lengkap, sah, dan benar.

BAB VI
KOORDINASI PELAYANAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH

Pasal 42

Dinas provinsi mengkoordinasikan BP3TKI, dinas kabupaten/kota dan instansi pemerintah terkait dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.

BAB VII
SISTEM LAYANAN SATU ATAP DI DAERAH

Pasal 43

Guna memberikan pelayanan terbaik penempatan dan perlindungan TKI, Gubernur sebagai wakil Pemerintah, dapat menyelenggarakan layanan satu atap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Koordinasi pelaksanaan layanan satu atap dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah dengan melibatkan BP3TKI, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, dan instansi pemerintah terkait sesuai tugas masing-masing.

BAB VIII
KOMPONEN BIAYA
YANG DAPAT DIBEBAHKAN KEPADA CALON TKI

Pasal 45

- (1) PPTKIS hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya:
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. visa kerja;
 - e. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - f. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (*airport tax*);
 - g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan;
 - h. jasa perusahaan; dan
 - i. premi asuransi.
- (2) PPTKIS dilarang membebaskan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna.

Pasal 46

- (1) Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara tujuan penempatan.
- (2) PPTKIS dilarang membebaskan komponen biaya penempatan kepada calon TKI/TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 47

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam Perjanjian Penempatan dan tidak boleh melebihi biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.

BAB IX PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 49

Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. perusahaan swasta bukan PPTKIS.

Pasal 50

- (1) Penempatan TKI oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perusahaan swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dalam hal perusahaan:
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c;
 - b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan;
 - e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TKI; dan
 - f. TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 51

Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. persetujuan penempatan; dan
- b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

BAB X TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 52

- (1) Untuk dapat bekerja secara perseorangan calon TKI harus mengajukan permohonan kepada BNP2TKI guna mendapatkan KTKLN dengan melampirkan persyaratan memiliki:
 - a. bukti permintaan *calling* visa dari pengguna TKI;
 - b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terpenuhi, BNP2TKI menerbitkan KTKLN dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melapor pada dinas kabupaten/kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB XI LAYANAN DATA DAN INFORMASI TKI

Pasal 53

- (1) Pelayanan penempatan dan perlindungan TKI diselenggarakan secara terpadu melalui sistem *on-line* dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Penyelenggaraan layanan data dan informasi TKI dilakukan oleh BNP2TKI.

Pasal 54

Layanan data dan informasi TKI sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas TKI meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan pas photo;
- b. nomor paspor;
- c. nomor KTKLN;
- d. nama dan alamat PPTKIS yang menempatkan TKI;
- e. nama dan alamat mitra usaha dan/atau pengguna;
- f. nomor perjanjian penempatan;
- g. nomor perjanjian kerja;
- h. tanggal keberangkatan; dan
- i. kepersertaan asuransi.

BAB XII PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI

Pasal 55

- (1) PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
 - c. pemenuhan hak-hak TKI; dan
 - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

BAB XIII PELAYANAN KEPULANGAN TKI

Pasal 56

- (1) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS.
- (2) PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.
- (3) PPTKIS wajib melaporkan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan secara tertulis melalui mitra usahanya dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

Pasal 57

- (1) Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi.
- (2) Pelayanan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat mengikutsertakan instansi/lembaga terkait.

Pasal 58

Pos Pelayanan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam melaksanakan pelayanan kepulangan TKI, mempunyai tugas:

- a. memantau kedatangan TKI sesuai jadwal kepulangan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan;
- c. melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI dan sebab-sebab kepulangan;
- d. menangani TKI bermasalah berupa fasilitasi pemenuhan hak-hak TKI;
- e. menangani TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental;
- f. mendaftarkan dan fasilitasi TKI cuti;
- g. mendaftarkan dan fasilitasi TKI yang memperpanjang masa Perjanjian Kerja;
- h. fasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang;
- i. melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi; dan
- j. melakukan monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

Pasal 59

Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi atau terjadi perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib membantu penyelesaian hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 60

- (1) BNP2TKI selaku pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri wajib melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan penerbitan SIP;
 - b. pelayanan penerbitan KTKLN;
 - c. pelaksanaan PAP;
 - d. pelayanan penempatan TKI;
 - e. penyelesaian permasalahan TKI;
 - f. pelayanan kepulangan TKI; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 61

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XVI KOORDINASI

Pasal 62

- (1) Menteri menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Kepala BNP2TKI dalam rangka peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Apabila dianggap perlu Rapat Koordinasi dapat melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait serta pemangku kepentingan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelesaian masalah di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. sarana evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BNP2TKI;
 - c. monitoring dan evaluasi kinerja BNP2TKI dan instansi terkait menyangkut penanganan persoalan-persoalan TKI yang muncul; dan
 - d. mekanisme penyampaian masukan, usulan, dan laporan dari Kepala BNP2TKI kepada Menteri terkait dengan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) KTKLN atau sejenisnya yang selama ini digunakan oleh TKI sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja.
- (2) Bagi TKI yang telah menyelesaikan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ingin bekerja kembali ke luar negeri, wajib memiliki KTKLN sesuai Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; dan
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR, S.H.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 515